

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang menjamin hak asasi dan kewajiban setiap warga negaranya. Hak asasi manusia diatur dalam pasal 27 sampai Pasal 34 UUD 1945. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 mengatur tentang tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ketenagakerjaan juga disebutkan dalam pasal 28d ayat (2) amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang setiap orang berhak bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja hal tersebut berimplikasi pada kewajiban Negara untuk memfasilitasi warga Negara agar dapat memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan¹. dalam rangka mewujudkan hal itu perlu perencanaan matang dibidang ketenagakerjaan.

Perlindungan terhadap pekerja anak dipangungi oleh Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan dalam pasal 68 UUK dengan tegas menyatakan, bahwa : “ pengusaha dilarang mempekerjakan anak” Namun, larangan tersebut dikecualikan oleh pasal 69 ayat (1) yang menyatakan, “ ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal

¹ Elfrianto, “Hak Atas Pendidikan Dan Perlindungan Hukum Pekerja Anak”, Jurnal Madani, Vol. 8 No.2, Juni 2007, Medan: UMSU, hlm. 259.

68 dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 (tiga belas tahun) sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.

Dengan demikian, larangan mempekerjakan anak dikesampingkan oleh UU itu sendiri, khususnya bagi anak yang berusia 13-15 tahun. Mereka dapat melakukan pekerjaan ringan yang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial, dengan syarat-syarat tertentu. Pengusaha yang hendak menggunakan atau mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan, sebagaimana dimaksud Undang-undang.

Ketentuan-ketentuan dalam huruf a, b, f dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Pasal 72 UUK menetapkan, apabila anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa. Tanpa terkecuali, setiap pengusaha tidak dibenarkan menggunakan pekerja anak tanpa seizing instansi yang berwenang. Pasal 73 UUK menetapkan bahwa, apabila di perusahaan ditemukan keberadaan anak, maka dapat diktakan perusahaan telah mempekerjakan anak , kecuali pengusaha dapat membuktikan sebaliknya. Ketentuan ini adalah untuk melindungi adanya pekerja anak yang illegal (tanpa izin) guna menghindari adanya penyimpangan dalam penggunaan anak sebagai pekerja.

Pada tahun 1989, Pemerintah di seluruh dunia bersepakat menjanjikan hak yang sama untuk semua anak dengan mengadopsi konvensi

PBB untuk Hak-hak Anak. Pada tanggal 26 Januari 1990, Pemerintah Indonesia menandatangani *Convention on the Rights of the Child* (konvensi tentang Hak-hak anak) sebagai hasil sidang Majelis Umum PBB yang diterima pada 20 November 1989.

Konvensi tersebut mengatur berbagai hal yang harus dilakukan tiap Negara agar tiap-tiap anak dapat tumbuh sehat, bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya, dan diperlakukan dengan adil. Hal tersebut selaras dengan pasal 28B UUD 1945 yang menyatakan, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian, pemerintah Indonesia tidak hanya mengakui hak-hak anak yang perlu dilindungi, tetapi juga mengakui tanggung jawab Negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak tersebut. Selain Negara menurut penjelasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, perlindungan dan pemenuhan anak menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.²

Di Indonesia, perlunya perlindungan terhadap anak didasarkan atas tiga pemahaman. pertama, anak di pahami sebagai bagian dari warga Negara yang wajib dilindungi oleh Negara, kedua anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang didalamnya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya. Ketiga, anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa dan

² Hadi Setia Tunggal, Konvensi Hak-Hak Anak (convention on the rights of the child), cetakan kedua, Harvarindo, 2000, hlm iii dan iv

menjamin esistensi bangsa dan Negara untuk masa depan. Negara melihat anak sebagai generasi penerus bangsa sehingga perlu dilindungi. Hal ini ditegaskan dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, “agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut. Menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara untuk masa depan, anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukannya upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Jaminan atas pelaksanaan perlindungan dan kesejahteraan anak oleh Negara tampak dari berbagai aturan perundangan yang ditetapkan.

Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sementara, menurut Konvensi PBB mengenai Hak anak, anak adalah semua orang yang berusia dibawah 18 Tahun. Namun, tidak menutup kemungkinan suatu Negara menggunakan angka umur lain sebagai batasan untuk mengkategorikan tentang usia anak. Dalam relasi dengan orang tua, setiap anak berhak mengenal orang tuanya dan harus mungkin diasuh oleh mereka. Anak juga berhak memiliki identitas, nama, kewarganegaraan, dan ikatan keluarga, serta mendapatkan bantuan dari pemerintah apabila ada bagian dari identitasnya yang hilang. Semua tindakan dan keputusan

menyangkut seorang anak harus dilakukan atas dasar kepentingan terbaik anak. kedua, pemerintah bertanggung jawab memastikan semua hak anak dilindungi dan terpenuhi, sebagaimana dicantumkan di dalam konvensi hak-hak anak dan UU perlindungan anak.

Selain itu, pemerintah harus membantu keluarga melindungi hak-hak anaknya dan menyediakan panduan sesuai tahapan usia agar setiap anak dapat belajar menggunakan haknya dan mewujudkan potensinya secara penuh. keempat, pemerintah perlu memastikan bahwa anak bisa bertahan hidup dan tumbuh dengan sehat. Setiap anak berhak mendapatkan standar kesehatan dan lingkungan tinggal yang bersih dan aman. di bidang pendidikan, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. pendidikan dasar perlu disediakan secara gratis sedangkan pendidikan menengah harus dapat diakses dengan mudah. Anak didorong menempuh pendidikan hingga ke jenjang tingkat tertinggi. Jika perlu, disediakan beasiswa pendidikan ke jenjang pendidikan tertinggi. Selain itu, disiplin yang diterapkan sekolah-sekolah haruslah tetap menghormati hak dan martabat anak.³

Masalah perlindungan anak menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Tantangan perlindungan sangat beragam mulai dari kesmiskinan, kepemilikan akta kelahiran, partisipasi anak, hingga kekerasan terhadap anak. Perlindungan terhadap anak diperlukan karena anak merupakan aset pembangunan masa depan bangsa.

³ Prof. R. Subekti, S.H. Perlindungan hak asasi manusia dalam KUHP, PT. Pradnyaparamita, Jakarta

Oleh karena itu, pemerintah perlu berinvestasi secara intensif pada bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan bagi anak.⁴

Anak merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis. Anak mempunyai ciri-ciri sifat khusus yang memerlukan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh. Masa depan bangsa berada ditangan anak saat ini. Semakin baik kualitas Gizi, kesehatan, pembinaan, pendidikan, dan perlindungan anak, semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa karena dengan tangan merekalah cita-cita bangsa akan diteruskan.

Gambaran umum kondisi pekerja anak di kota kupang berdasarkan penelitian yang dilakukan di Dinas Nakertrans Provinsi NTT bahwa sektor yang banyak menyerap dan memanfaatkan pekerja anak di kota kupang antara lain sektor informal dengan jenis usaha jasa dan perdagangan misalnya, penjual Koran, penjual kue, penjual bensin, pendorong gerobak, kerja bengkel, kenek angkot.

Berdasarkan data penelitian dan hasil presentase tersebut dapat di peroleh informasi bahwa terdapat pekerja anak sebanyak 288 orang di kota kupang, anak-anak tersebut sebenarnya tidak layak untuk bekerja, sebab anak-anak tersebut sebenarnya dilindungi. Kondisi faktual ini tidak sesuai dengan dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap anak, baik

⁴ Chrisdayanty febli. 2016 Harmonisasi Hukum Ketenagakerjaan Dengan Konvensi Ilo Dalam Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Bekerja,(Malang. MAKSIGAMA JURNAL HUKUM), Hal 36 - 46

yang diatur di dalam Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta prinsip-prinsip perlindungan anak menurut International Labour Organisation (ILO), maupun Konvensi Hak Anak.

Berikut ini Data hasil penelitian pekerja anak yang peneliti dapatkan dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Kupang.

Tabel : Data pekerja anak berdasarkan jenis pekerjaan dan usia di kota Kupang

No.		Usia Tahun	13-15 Tahun	15-18 Tahun	Pekerja Ringan	Jumlah
1	Kerja bengkel	44		44	44	88
2	Penjual koran	69		47	69	116
3	Kondektur	37		47	37	84
Total Pekerja Anak =						288 Orang

Sumber data : Pengawas penyidik Ketenagakerjaan Dinas Nakertrans Kota Kupang (2020)

Jenis pekerja ringan seperti penjual Koran dan kondektur. Pekerja ringan adalah anak yang berusia 13-15 Tahun diperbolehkan melakukan pekerjaan pada dasarnya pengusaha dilarang mempekerjakan anak namun pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan ketentuan tersebut tidak bersifat mutlak ketentuan tersebut dikecualikan dalam beberapa kondisi sebagai berikut ; Bagi anak yang berumur antara 13 tahun sampai 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan

kesehatan fisik,mental dan sosial. untuk mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan ini harus ada; izin tertulis dari orang tua atau wali, perjanjian kerja antara pengusaha dan orang tua wali, waktu kerja maksimum 3 (tiga jam), dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, keselamatan dan kesehatan kerja, adanya hubungan kerja yang jelas, menerima upah sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi anak yang berumur sedikitnya 14 tahun dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Pekerjaan yang sesuai dengan kurikulum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dalam praktiknya sering disebut praktik kerja lapangan. Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya dengan syarat dalam pasal 71 UU Ketenagakerjaan, Dibawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali, waktu kerja paling lama 3 jam sehari dan kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.

Alasan anak bekerja dan Informasi yang di peroleh pada umumnya menyebutkan bahwa pekerja anak di kota Kupang melakukan pekerjaannya dengan alasan karena membantu orang tua dan keterpaksaan, yang disebabkan oleh himpitan ekonomi keluarga. Orang tua mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, keinginan untuk tetap melanjutkan sekolah dengan terpaksa bekerja dengan paruh waktu, dengan maksud tidak terikat pada jam kerja, dan sewaktu dapat istirahat dapat meninggalkan pekerjaannya untuk kepentingan yang lain, misalnya sekolah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “ **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK DI KOTA KUPANG DI TINJAU DARI PASAL 69 AYAT 2 UU NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**”

1.2 RUMUSAN MASALAH

Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Kota Kupang Di Tinjau Dari Pasal 69 Ayat 2 UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Untuk Mengetahui Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Tinjau Dari Pasal 69 ayat 2 UU No.13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan

1.4 MANFAAT PENELITIAN

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dimanfaatkan sebagai bahan bacaan dan sumber informasi untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja anak Di Tinjau Dari Pasal 69 ayat 2 UU No.13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana, acuan serta referensi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja anak. Sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana

perlindungan hukum terhadap pekerja anak Di Tinjau Dari Pasal 69 ayat 2 UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

- c. Manfaat Praktis bagi Anak yaitu, memberikan pemahaman terhadap anak sehingga tidak boleh bekerja karena Anak merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis. Anak mempunyai ciri-ciri sifat khusus yang memerlukan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh.
- d. Manfaat Praktis bagi Pemerintah yaitu, adanya hasil penelitian ini menjadi masukan bagi pemerintah dan pihak-pihak terkait juga harus mendorong dalam peningkatan pengawasan dan penegakan peraturan perundangan-undangan Pasal 69 ayat 2 UU No. 13 tentang Ketenagakerjaan, khususnya terkait dengan pekerja anak, sehingga resiko-resiko yang menimpa pekerja anak dapat dicegah dan ditanggulangi.
- e. Manfaat Praktis bagi masyarakat yaitu, sebagai sumber informasi bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja anak khususnya Pasal 69 ayat 2 UU No.13 Tentang Ketenagakerjaan
- f. Manfaat Praktis bagi pengusaha yaitu, sebagai sumber informasi bagi pengusaha agar tidak dapat mempekerjakan anak di bawah umur karena didasarkan dengan fakta di lapangan banyak pelanggaran terhadap persyaratan mempekerjakan anak-anak dibawah umur.

g. Manfaat bagi peneliti lanjutan yaitu, untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja anak Khususnya Pasal 69 ayat 2 UU No. 13 Tentang ketenagakerjaan